




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, lahir di R. Prapat, 07 Juni 1985, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adha Nuraya, S.H., Advokat pada Kantor Law Office Titian Teras Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Arifin Achmad Komplek Bisnis Sepupu Satria Nomor 10, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 298/SK/2020/PA Sak tanggal 19 Oktober 2020, dengan alamat elektronik lawoffice.titianteras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, lahir di Boyolali, 26 Februari 1983, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi.

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak tanggal 19 Oktober 2020, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 221/07/VI/2009 tertanggal 02 Juni 2009;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik karena Tergugat ternyata telah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan perkara ini diajukan;
 - b. Tergugat tidak mempedulikan/ telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan perkara ini diajukan;
 - c. Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu: “tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan, meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut”;

8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat taklik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sesuai yang disebutkan dalam sighat taklik talak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak tanggal 21

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Adha Nuraya, S.H., Advokat pada kantor Law Office Titian Teras Advocate & Legal Consultant, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 298/SK/2020/PA Sak tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, supaya dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak tanggal 19 Oktober 2020 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/07/VI/2009 tertanggal 02 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya (P);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 30 Maret 2009;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal;
 - Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak Tahun 2015 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
 - Saksi mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dari pemberian orang tuanya dan bekerja sebagai buruh harian;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersamanya;
 - Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.
2. **Nama Saksi 2**, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 30 Maret 2009;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Saksi mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dari pemberian orang tuanya;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersamanya;
- Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Adha Nuraya, S.H. Advokat pada Kantor Law Office Titian Teras Advocate & Legal Consultant, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 298/SK/2020/PA Sak tanggal 19 Oktober 2020, karenanya kuasa hukum tersebut secara formil dapat diterima untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak dan memohon agar dijatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Re/aas* Panggilan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak bertanggal 21 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 30 Maret 2009 dan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak yang isinya sebagaimana terdapat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 yang lalu;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tahun 2015 yang lalu dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dari pemberian orang tuanya dan bekerja sebagai buruh harian;
- Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersamanya;
- Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 yang lalu;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dari pemberian orang tuanya;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersamanya;
- Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, karena dalil tersebut bersifat negatif, maka pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat, disebabkan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat patut dinilai secara tidak langsung mengakui dalil tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan fakta Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan Penggugat bekerja sebagai Buruh Harian, patut disimpulkan terbuktinya fakta Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan sejak saat itu pula Tergugat telah mengabaikan (tidak mempedulikan) Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar taklik talak pada angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya setelah melaksanakan akad pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhûm mukhâlafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketentuan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *'iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uang *'iwadh* untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah Saw:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على
شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah Swt. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Tirmidziy, hadis di atas berkategori *shahih*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang 'iwadh sejumlah yang diperjanjikannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBPN

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa | Rp. 10.000,00 |

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
e. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
f. Biaya <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 610.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 610.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)